

URGENSI UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA UNTUK KERJA LAYAK PEKERJA PERAWATAN

Nabiyla Risfa Izzati*

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Justisia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
nabiylarisfa@ugm.ac.id

Abstract

In Indonesia, care work is often not recognised as an economically valuable job. One type of care work commonly found in Indonesia is domestic work carried out by Domestic Workers. For more than 20 years, the Draft Law on the Protection of Domestic Workers has not been passed, showing that the recognition and protection of care workers are still far from expectations. This study aims to map the problem of decent work for care workers using a case study of domestic workers. Using socio-legal methods, this study concludes that there is an urgency to pass the Law on the Protection of Domestic Workers to guarantee decent work for domestic workers and as a symbolic momentum for the state's recognition of other care work.

Keywords: *Care Work; Domestic Workers; Labour Law; Legal Protections.*

Abstrak

Di Indonesia, kerja perawatan kerap tidak diakui sebagai sebuah pekerjaan yang bernilai ekonomi. Salah satu jenis kerja perawatan yang lazim ditemui di Indonesia adalah kerja domestik yang dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga. Selama lebih dari 20 tahun, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tidak kunjung disahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pelindungan terhadap pekerja perawatan masih jauh dari harapan. Tujuan penelitian ini adalah memetakan masalah kerja layak pekerja perawatan, dengan menggunakan studi kasus pekerja rumah tangga. Menggunakan metode sosio legal, penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat urgensi untuk segera mengesahkan RUU PPRT, sebagai upaya untuk mewujudkan jaminan kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Paralel dengan hal tersebut, disahkannya RUU PPRT juga akan menjadi momentum simbolik pengakuan negara terhadap kerja-kerja perawatan lainnya.

Kata Kunci: Kerja Perawatan; Pekerja Rumah Tangga; Pelindungan Hukum; RUU PPRT.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan. Dengan kata lain, negara memberikan jaminan bahwa setiap pekerjaan seharusnya dapat memberikan jaminan kerja layak bagi pekerjanya. Sayangnya, tidak semua pekerjaan dapat memberikan jaminan kerja layak. Permasalahan ini banyak dialami oleh pekerja yang berada di sektor informal, termasuk di dalamnya adalah pekerja di sektor ekonomi perawatan, yang salah satunya adalah pekerja rumah tangga (Eddyono, Izzati, Salsabila, & Furqon, 2024).

Ekonomi perawatan, menurut *International Labour Organization* (ILO) terdiri dari tenaga kerja dan layanan berbayar dan tidak berbayar yang mendukung pemberian perawatan dalam segala bentuknya. Hal ini mencakup perawatan yang diberikan di rumah maupun di luar rumah, seperti merawat anak-anak, orang tua, dan mereka yang sakit atau menyandang disabilitas, dan pekerjaan rumah tangga (Addati, Cattaneo, & Pozzan, 2022; Bank, 2024). Membicarakan ekonomi perawatan tidak dapat dipisahkan dari perspektif gender karena kerja-kerja perawatan, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar, hingga saat ini masih dianggap sebagai pekerjaan perempuan (Eddyono, 2023). Salah satu jenis pekerjaan perawatan berbayar yang paling lazim ditemui di Indonesia adalah pekerjaan domestik yang dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Secara historis, pekerja rumah tangga merupakan jenis pekerjaan yang posisi subordinasi dengan pemberi kerjanya sangatlah tidak seimbang. Hal ini bisa dilihat dari istilah penyebutannya yang berevolusi mulai dari ‘*abdi*’, ‘*batur*’, ‘*babu*’, ‘*bedinde*’, ‘*rewang*’, hingga ‘*pembantu*’ (Dwiyanto & Kartodirjo, 1999) – kesemuanya merujuk pada istilah yang memosisikan yang menyandang sebutannya sebagai orang yang berada pada posisi yang tidak setara dengan ‘majikannya’. Belum lagi, secara historis pekerjaan ini sering dilekatkan dengan hubungan yang bersifat pengabdian, bukan sekedar pekerjaan. Hal ini juga yang kemudian menjadi salah satu alasan diadvokasinya istilah ‘Pekerja Rumah Tangga’ (PRT) untuk menggantikan istilah ‘pembantu rumah tangga’ ataupun ‘asisten rumah tangga’ (Jordhus-Lier, 2017; Yeoh, Platt, Khoo, Lam, & Baey, 2017).

Secara hukum, pekerja rumah tangga juga nyaris tidak memiliki perlindungan hukum akibat ketiadaan aturan hukum yang mampu melindungi mereka. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merupakan rujukan utama perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia, tidak dapat menjadi payung hukum yang melindungi pekerja rumah tangga. Hingga saat ini, Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang *Domestic Workers*, yang mana isi konvensi ini menegaskan bahwa Pekerja Rumah Tangga, sebagaimana juga pekerja lainnya, berhak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak.

Karena itulah, sejak tahun 2004, gerakan kolektif pekerja rumah tangga yang digawangi oleh Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) mulai melakukan upaya advokasi untuk mendorong dibuatnya Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Jordhus-Lier, 2017). Draft Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) pun mulai disusun dan digulirkan, bahkan sempat masuk dalam daftar Prolegnas DPR sejak periode 2004-2009 (Sinombor, 2023). Sayangnya, hingga berakhir masa periode DPR 2019-2024, RUU PPRT tidak kunjung disahkan. Artinya, tarik ulur rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah tangga telah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun.

Pertanyaannya, apa yang menyebabkan perlindungan pekerja rumah tangga begitu sulit diberikan dalam bentuk undang-undang? Lalu apa implikasi tidak kunjung disahkannya RUU PPRT ini terhadap jaminan kerja layak bagi pekerja rumah tangga?

Tulisan ini bermaksud memetakan permasalahan pekerja rumah tangga dalam kerangka hak atas kerja layak yang dijamin oleh konstitusi, dan menganalisis apakah pengesahan RUU PPRT dapat menjadi solusi dari permasalahan pekerja rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mendudukkan isu perlindungan pekerja rumah tangga sebagai bagian dari isu yang lebih luas, yakni upaya perlindungan bagi pekerja perawatan.

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan sosio-legal, karena isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini belum secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui metode sosio-legal, penulis dapat menggunakan pendekatan interdisipliner untuk mempertajam analisis *doctrinal* yang disandarkan pada kebijakan-kebijakan terkait, termasuk di dalamnya draft Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga yang belum disahkan sehingga belum mengikat secara hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari wawancara kepada JALA PRT, serta data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta buku, jurnal, dan artikel-artikel terkait. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan feminis (*feminist jurisprudence*) dalam menganalisis isu pekerja rumah tangga, karena permasalahan PRT dan pekerja perawatan pada umumnya tidak bisa dipisahkan dari isu gender. Mengikuti kerangka *feminist jurisprudence*, analisis kebijakan dan isu hukum dilakukan secara kritis, dengan mempertimbangkan kemungkinan kebijakan dan praktik hukum negara justru berkontribusi untuk memelihara dan mereproduksi ketimpangan gender (MacKinnon, 1983).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Filosofi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Secara prinsip, Pekerja Rumah Tangga adalah pekerja. Artinya, tiap-tiap pekerja rumah tangga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan jaminan atas kerja layak sebagaimana pekerja pada umumnya. Jika ditarik secara filosofis, Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah menjamin hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak PRT, yang mana hal ini juga termasuk ke dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Sayangnya, secara normatif perlindungan bagi pekerja rumah tangga justru masih belum terjamin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (Pranoto, 2022; Sonhaji, 2020; Susilowati, 2018). Hal ini disebabkan oleh definisi hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang didefinisikan secara sempit sebagai ‘hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.’ Pengusaha

sendiri didefinisikan terbatas dalam kaitannya dengan badan usaha, sehingga secara tidak langsung mengecualikan hubungan kerja yang muncul antara pekerja dengan pemberi kerja non-pengusaha, sebagaimana hubungan PRT dengan majikannya. Akibatnya, perlindungan-perindungan ketenagakerjaan yang diberikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti perlindungan upah dalam bentuk jaminan mendapatkan Upah Minimum, perlindungan waktu kerja, jaminan sosial, dan beragam hal lainnya, tidak mengikat bagi pekerja rumah tangga.

Satu-satunya peraturan perundangan di tingkat nasional yang memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Meskipun peraturan ini dapat dikatakan merupakan inisiatif yang baik dari Pemerintah sebagai upaya untuk memberikan hak pekerja rumah tangga untuk mendapatkan kerja layak, namun peraturan ini juga tidak mampu memberi perlindungan yang memadai (HAM, 2022). Hal ini dikarenakan Permenaker ini lebih banyak mengatur Lembaga Penyalur PRT (LPPRT), daripada ketentuan hubungan kerja pekerja rumah tangga dengan majikannya langsung. Padahal, tidak semua pekerja rumah tangga dipekerjakan melalui perantara LPPRT.

Di tataran daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta telah berupaya melakukan perlindungan terhadap PRT melalui Peraturan Daerah. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga. Namun, peraturan-peraturan ini belum cukup mampu memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, karena keberlakuannya yang terbatas serta tidak dapat menyantumkan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran hak-hak normatif pekerja rumah tangga.

Pandangan bahwa PRT bukanlah pekerja, melainkan sekedar ‘orang yang membantu di rumah’, seringkali menyebabkan masyarakat merasa tidak perlu memberikan hak-hak ketenagakerjaan terhadap PRT. Dalam pandangan ekonomi tradisional, pekerjaan yang terkait dengan perawatan seperti yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga kerap dianggap sebagai pekerjaan yang tidak produktif (*unproductive labour*) karena ia mengambil tempat di ruang non-publik sehingga berada di luar kerangka hubungan kerja konvensional (Dewi & Widiyastuti, 2023). Karena itulah, selain memberikan perlindungan secara normatif, perlu juga upaya-upaya advokasi yang mengubah paradigma masyarakat terhadap pekerja rumah tangga secara khusus, maupun pekerja perawatan secara umum.

2. Realitas Sosial Pekerja Rumah Tangga

Hasil olah data ILO di tahun 2015 berdasarkan Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 4 juta orang yang bekerja sebagai PRT di tahun 2015. Jumlah ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan data di tahun 2008 yang berada di angka 2,6 juta. Namun, data ini hanya merupakan proksi analisis, mengingat Sakernas sendiri hingga saat ini belum mencantumkan Pekerja Rumah Tangga sebagai salah satu kategori pilihan pekerjaan. Analisis data SAKERNAS yang sama memperlihatkan bahwa profil PRT didominasi oleh perempuan, berstatus kawin, berpendidikan SD sederajat, berada di wilayah perkotaan, dan memiliki upah yang rendah yaitu kurang dari Rp500.000,- per bulan (Yuliasuti, 2017).

Wawancara kepada Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menunjukkan bahwa rata-rata upah pekerja rumah tangga adalah 20-30% dari UMR di daerah tersebut. Dapat dihitung bahwa pekerja rumah tangga yang bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah akan mendapat rata-rata upah Rp500.000,- per bulan, sedangkan PRT di DKI Jakarta mendapat upah rata-rata Rp 1.000.000,- per bulan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan terhadap upah pekerja rumah tangga di tahun 2018 memperkirakan upah per bulan pekerja rumah tangga di angka Rp1.200.000,- (Sigiro, Primaldhi, & Takwin, 2018).

Jika dilihat dari kerangka feminisme, upah rendah pekerja rumah tangga bisa ditarik akarnya dari penempatan perempuan sebagai tenaga kerja kelas dua di kapitalisme, sehingga kerja-kerja yang dilakukan oleh perempuan sebagai tenaga cadangan akan dihargai dengan nilai kerja yang rendah (Sigiro et al., 2018; Tong, 2014). Sedangkan dalam kerangka hukum, upah rendah yang diterima oleh PRT merupakan implikasi logis dari ketiadaan perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia (Afifah, 2018; Azhari & Halim, 2021).

Tidak hanya soal upah dan kesejahteraan, Laporan Jaringan Nasional Advokasi pekerja Rumah Tangga juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 hingga 2020, terdapat kenaikan jumlah kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Di tahun 2020, terdapat setidaknya 842 kasus kekerasan terhadap PRT, yang terdiri dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, hingga perdagangan manusia (*human trafficking*). JALA PRT memperkirakan setidaknya ada 20 (dua puluh) kasus pelecehan dan kekerasan terhadap PRT setiap harinya, mulai dari yang bentuknya fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi (Dewi & Widiyastuti, 2023).

Beragam penelitian juga menunjukkan PRT sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, bekerja dalam waktu sangat panjang yakni rata-rata 15 jam per hari, tidak memiliki jaminan sosial baik kesehatan dan ketenagakerjaan, tidak memiliki hari libur, dan lain sebagainya (HAM, 2022; Kumala & Murtiningsih, 2013). Tidak jarang juga ditemui kekerasan bersegi ganda, hingga kekerasan yang menyebabkan pekerja rumah tangga kehilangan nyawa.

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerja rumah tangga sangat rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi ketenagakerjaan. Relasi kuasa yang sangat timpang antara pekerja rumah tangga dengan majikannya serta pandangan yang masih lazim melihat bahwa pekerja rumah tangga bukanlah ‘pekerja’ melainkan ‘pembantu’, menjadi beberapa faktor penyebabnya. Selain itu, batasan buram antara ‘hubungan kerja’ dan ‘hubungan kekeluargaan’, ‘tempat kerja’ dan ‘rumah tinggal’, kapan waktu kerja dan kapan waktu istirahat juga menjadi faktor lain yang menyebabkan kerentanan pekerja rumah tangga (Kumala & Murtiningsih, 2013). Karena itu, diskursus terkait pentingnya perlindungan pekerja rumah tangga melalui pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga penting untuk terus disuarakan.

3. Pasang Surut Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Perdebatan mengenai RUU PPRT sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Pertama kali diajukan draftnya dalam Prolegnas 2004, isi dari RUU PPRT banyak mengadopsi Konvensi ILO 189 tentang Pekerja Rumah Tangga. Dalam kurun 2004-2009, tidak ada pembahasan sama sekali terhadap draft RUU PPRT. Baru pada tahun 2009, Fraksi PDI-P melalui usulan Komisi IX mengajukan kembali RUU PPRT untuk masuk Prolegnas DPR Periode 2009-2014 dan sidang

Paripurna DPR memutuskan RUU PPRT sebagai salah satu RUU Prioritas Prolegnas DPR tahun 2010, namun lagi-lagi, progres legislasinya mandeg (Sinombor, 2023).

RUU PPRT kembali masuk menjadi prioritas Prolegnas di tahun 2011. Saat itu, Komisi IX DPR menetapkan akan membahas RUU PPRT dan meminta Sekretaris Jenderal DPR menyusun Naskah Akademis dan draft RUU PPRT. Disinilah titik dimana terdapat cukup banyak modifikasi draft RUU PPRT, yang banyak berisi pengurangan dari draft awalnya. Pada kurun 2012-2013, RUU PPRT sbeberapa kali dibahas oleh Panja Komisi IX DPR dan bahkan telah sampai ke Badan Legislasi DPR untuk proses harmonisasi. Namun, di tahun 2014, Badan Legislasi DPR tiba-tobamenghentikan proses pembahasan RUU PPRT dan laju legislasi RUU ini berhenti.

Tahun 2015, muncul Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga. Meski dari judul terlihat menjanjikan, isi dari Permenaker ini tidak merinci hak-hak pekerja rumah tangga, seperti upah, jam kerja, waktu istirahat, hak berserikat, dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya (Hanifah, 2020). Karena itu, gerakan pekerja rumah tangga melanjutkan advokasi dan RUU PPRT kembali muncul dalam daftar Prolegnas periode 2019-2024. Pada tahun 2020, RUU PPRT masuk ke dalam prioritas Prolegnas 2020.

Sempat terkatung-katung pasca menjadi prioritas Prolegnas di tahun 2020, RUU PPRT mendapatkan momentum di awal tahun 2023, kala Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan statemen terbuka bahwa Presiden mendukung segera disahkannya RUU PPRT (Setkab, 2023). Pada Mei 2023, DPR menyetujui RUU PPRT dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR (Sinombor, 2023).

Untuk mendorong pengesahan RUU PPRT, JALA PRT melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR, mulai pada 16 Agustus 2023 lalu. Namun, bahkan sampai periode jabatan DPR RI 2019-2024 berakhir, RUU PPRT tidak kunjung disahkan. Pada Rapat Paripurna akhir keanggotaan DPR-RI 2019-2024 tanggal 30 September 2024, DPRI RI menyepakati RUU PPRT pembahasannya diteruskan ke periode selanjutnya, yakni 2024-2029. Ini artinya RUU PPRT akan di-*carry over*, yaitu proses pemindahan suatu RUU yang tidak bisa disahkan dalam periode saat ini, untuk dilanjutkan ke periode selanjutnya.

Secara umum, pasang surut dan tidak kunjung disahkannya RUU PPRT selama 20 tahun menunjukkan kurangnya komitmen negara terhadap perlindungan pekerja rumah tangga, maupun isu-isu terkait pekerjaan perawatan secara luas. Hal ini salah satunya dipengaruhi kurangnya pendekatan gender dalam pengambilan kebijakan, karena keterlibatan perempuan yang cenderung kurang dalam proses politik di Indonesia. Meski hal ini mungkin dapat dibantah dengan fakta bahwa Ketua DPR pada periode 2014-2019 adalah Puan Maharani yang merupakan seorang perempuan, ada bias kelas yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks RUU PPRT. Lita Anggaraini, Koordinator JALA PRT, dalam wawancara mengatakan bahwa terdapat *conflict of interest* dari para anggota DPR yang membahas RUU PPRT, karena mereka menempatkan diri mereka sebagai majikan yang memiliki PRT di rumah, sehingga ketika diminta untuk mendukung pengesahan RUU PPRT, anggota DPR cenderung berkelit, karena tidak ingin memberikan hak tambahan bagi pekerja rumah tangga yang mereka pekerjakan di rumah (Utami, 2022).

4. Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga melalui Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga

Perjalanan panjang advokasi RUU PPRT mengilustrasikan betapa berliku upaya untuk memperjuangkan kerja layak bagi pekerja perawatan di Indonesia. Padahal, draft RUU PPRT yang sekarang dibahas di DPR sudah jauh lebih sederhana dibandingkan dengan draft awal yang dibuat 20 tahun lalu. Beberapa evaluasi yang dilakukan terhadap draft RUU PPRT bahkan menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diubah dalam RUU PPRT agar mampu benar-benar memberikan jaminan kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Menurut penulis, terdapat tiga hal utama yang penting untuk dikritisi dalam draft RUU PPRT, yakni terkait upah, hubungan sosiokultural, dan jam kerja.

Pertama, terkait besaran upah. Draft RUU PPRT menyebutkan bahwa besaran upah Pekerja Rumah Tangga adalah “sesuai kesepakatan dengan Pemberi Kerja”. Pasal ini tidak secara eksplisit mewajibkan kesepakatan ini untuk merujuk setidaknya-tidaknya upah minimum di daerah tersebut, juga tidak memberikan formulasi upah minimum yang dapat dijadikan sebagai standar pengupahan PRT. Kedua, hubungan kerja dalam RUU PPRT didefinisikan sebagai “hubungan sosiokultural Pekerja Rumah Tangga dengan Pemberi Kerja”. Dalam paparan Kementerian Ketenagakerjaan, istilah “hubungan sosiokultural” diambil untuk menjembatani kondisi kultural yang sering melihat pekerja rumah tangga tidak sebagai pekerja seutuhnya, namun juga anggota rumah tangga dari pemberi kerja yang memberikan pekerjaan.

“Hubungan sosiokultural” yang berbeda dengan “hubungan kerja” pada umumnya ini juga berimplikasi pada kritik ketiga, yakni terkait jam kerja pekerja rumah tangga. Berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang jelas membatasi jam kerja maksimal 40 (empat puluh) jam per minggu, dengan batasan 8 (delapan) jam per hari untuk 5 (lima) hari kerja, dan 7 (tujuh) jam per hari untuk 6 (enam) hari kerja, RUU PPRT tidak mengatur jam kerja dengan rigid. Pasal 11 huruf b draft RUU PPRT hanya menyebut bahwa PRT berhak “bekerja pada jam kerja yang manusiawi.” Tidak dijelaskan lebih lanjut berapa maksimal jam kerja bagi PRT dalam satu hari ataupun satu minggu, sehingga membuka ruang terjadinya multitafsir dan jam kerja yang panjang bagi PRT.

Terlepas dari beberapa kritik di atas, RUU PPRT secara umum masih sejalan dengan upaya untuk memberikan jaminan kerja layak bagi pekerja rumah tangga secara khusus, dan pekerja perawatan secara umum. Hal ini bisa dievaluasi salah satunya melalui kerangka *5R Framework for Decent Care Work* (Kerangka Kerja 5R untuk Pekerja Perawatan yang Layak) yang dikembangkan oleh *International Labour Organisation* (ILO). Kerangka ini terdiri dari 5 prinsip: *Recognize* (pengakuan), *Reduce* (pengurangan), *Redistribute* (distribusi), *Reward* (penghargaan), *Represent* (representasi) (ILO, 2018).

Dalam konteks RUU PPRT, yang langsung terkait dengan kerangka 5R di atas utamanya ada pada poin *recognize* (pengakuan), *reward* (penghargaan), dan *represent* (representasi). Yang utama, disahkannya RUU PPRT akan memberikan rekognisi terhadap pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Pengakuan status sebagai pekerja berimplikasi krusial bagi pekerja rumah tangga, tidak hanya karena akan memberikan mereka perlindungan hukum beserta hak untuk mendapatkan upah yang adil, jam kerja yang wajar, serta perlindungan dari diskriminasi; namun juga bisa membantu mendorong inklusivitas dan kesetaraan dalam masyarakat. Hal ini dirasa

penting, karena masih banyak PRT yang sering dianggap sebagai warga kelas dua di lingkungan masyarakat karena dilihat sebagai “pembantu” di rumah.

Selanjutnya, RUU PPRT juga diharapkan mampu meningkatkan *reward* atau penghargaan terhadap pekerja rumah tangga, setidaknya dalam bentuk kompensasi upah yang layak, juga tunjangan, jaminan kesehatan, dan jaminan sosial yang termaktub dalam Pasal 11 RUU PPRT. Yang juga tidak kalah penting, posisi PRT sebagai pekerja diharapkan mampu memperkuat jaminan terhadap hak untuk berserikat bagi pekerja rumah tangga, sehingga akan meningkatkan representasi mereka dalam serikat pekerja dan dialog sosial.

5. Pekerja Rumah Tangga dalam Kerangka Kerja Perawatan

Pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh PRT merupakan salah satu komponen dari konteks yang lebih luas terkait kerja perawatan (Eddyono et al., 2024). Beragam penelitian telah menunjukkan bahwa kerja perawatan sangatlah diperlukan untuk menyokong kesejahteraan fisik, psikologis, maupun sosial, terutama bagi kelompok yang bergantung pada perawatan seperti anak-anak, lansia, disabilitas, atau orang sakit. Sayangnya, kerja perawatan di Indonesia tidak dihitung sebagai aktivitas produktif karena mayoritas tidak menghasilkan nilai ekonomi yang berbentuk upah atau kompensasi lainnya (Indrawati, 2023). Kondisi ini salah satunya berakar pada budaya patriarkis yang memandang bahwa kerja perawatan bukanlah sebuah pekerjaan produktif, melainkan semata bentuk lain dari tugas perempuan dalam rumah tangga (Ida, 2001; Sigiro, 2023; Simulja, Wulandari, & Wulansari, 2014).

Di Indonesia, survey yang dilakukan di tahun 2018 menemukan bahwa ibu rumah tangga melakukan kerja perawatan lebih dari 8 jam setiap hari (Sigiro, Gina, & Komalasari, 2020). *Time use survey* yang dilakukan oleh Prospera di 2022 menemukan bahwa: 1) Perempuan menghabiskan 2,8 kali lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang tidak dibayar daripada laki-laki; 2) perempuan bekerja dengan jam kerja lebih lama dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan tidak dibayar; dan 3) banyaknya jam yang dihabiskan perempuan dalam dalam pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang tidak dibayar mengurangi peluang untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja (Prospera, Demographic Institute, & Women, 2023). Temuan ini berkorelasi dengan data SAKERNAS tahun 2022 yang menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada pada angka 53,41%, jauh dibawah TPAK laki-laki yang berada di angka 83,87%. Di sisi lain, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMP) menargetkan bahwa di tahun 2045 nanti, TPAK perempuan akan naik menjadi di angka 70%.

Karena beban disproportional kerja perawatan yang ditanggung oleh perempuan mengurangi peluang perempuan berpartisipasi dalam angkatan kerja (Saleh, Swastika, & Fatikhah, 2023), salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan TPAK perempuan adalah melalui pengurangan beban kerja perawatan. Pengurangan beban kerja perawatan ini menjadi penting, karena sebagaimana argumen dari Margaret Benson tentang dinamika kapital dan feminisme, ketika perempuan bebas untuk bekerja namun tetap harus bertanggung jawab atas kerja-kerja domestik, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pembebasan, melainkan

sebuah beban ganda (Savitri & Sigiuro, 2021). Di sisi lain, hal lain yang juga bisa dilakukan adalah rekognisi atau pengakuan kerja perawatan sebagai bagian dari kegiatan produktif.

Kedua sisi mata uang ini telah lama didiskusikan dalam kerangka feminisme (Sigiuro et al., 2018). Sebagian memandang bahwa mendorong masuknya perempuan dalam pasar kerja merupakan upaya yang tepat untuk melawan penindasan perempuan dan beban berlebihan yang ditimpakan kepada perempuan untuk melakukan perawatan (Tong, 2014). Sebagian lain justru melihat perlunya penghargaan terhadap kerja perawatan dalam keluarga itu sendiri (Folbre, 2006). Selain pengakuan dan penghargaan terhadap kerja perawatan tidak berbayar yang mayoritas dilakukan oleh perempuan, memastikan kerja layak bagi pekerja-pekerja perawatan yang berbayar juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

6. Melampaui RUU PPRT: Advokasi Kebijakan untuk Kerja Layak Pekerja Perawatan

Meski pengesahan RUU PPRT jelas penting untuk mendorong kerja layak bagi pekerja perawatan, khusus pekerja rumah tangga, terdapat upaya lain yang juga penting untuk dilakukan. Pertama, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ini menjamin hak-hak dasar ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga, antara lain: kebebasan berserikan dan pengakuan efektif atas hak atas perundingan bersama; penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; penghapusan efektif pekerja anak; dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan,

Kedua, paralel dengan dorongan terhadap peraturan yang melindungi pekerja rumah tangga, upaya perlindungan terhadap pekerja perawatan yang lain juga penting untuk didorong. Pada awal tahun 2024, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan yang merupakan panduan bagi lintas stakeholder di Indonesia untuk memperkuat kebijakan, regulasi, dan infrastruktur perawatan, memperbaiki akses terhadap layanan perawatan yang berkualitas, dan meningkatkan pengakuan, kompensasi dan kesejahteraan bagi pekerja di bidang perawatan.

Terdapat 7 (tujuh) Prioritas dan Arah Peta Jalan Ekonomi Perawatan yaitu Pengasuhan dan Layanan Anak, Layanan Perawatan Orang Lanjut Usia, Layanan Perawatan Inklusif, Perawatan Maternitas, Keterlibatan laki-laki dalam perawatan keluarga, Pengakuan, Perlindungan dan Kerja Layak Bagi Pekerja Perawatan serta Terselenggaranya Jaminan Sosial Untuk Ekonomi Perawatan yakni terselenggaranya jaminan sosial dinikmati oleh seluruh pekerja, pekerja perawatan berbayar dan tidak berbayar serta penyelenggara layanan perawatan.

Ketiga, secara lebih luas, pendekatan *transformative gender* yang mempromosikan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang dalam kerja-kerja perawatan juga perlu untuk terus digaungkan untuk sedikit-demi-sedikit menggeser stereotipe bahwa kerja perawatan merupakan pekerjaan perempuan semata (Boangmanalu & Aprilia, 2023; Fahadi, 2022; Maulana, 2023). Pendekatan *transformative gender* ini dapat dilakukan melalui edukasi/peningkatan kepedulian, refleksi, pembelajaran, dan aksi pelibatan, hingga akhirnya terjadi perubahan situasi yang lebih setara. Pendekatan ini dapat didorong dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung nilai-nilai kesetaraan gender, misalnya: kebijakan *paternity leave* atau cuti ayah (Eddyono, 2023). Apalagi, Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang beberapa poinnya terkait dengan isu ekonomi perawatan.

D. Simpulan dan Saran

Penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat urgensi untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, sebagai upaya mewujudkan jaminan kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Selama ini, pekerja rumah tangga mengalami beragam eksploitasi ketenagakerjaan, ekonomi, hingga kekerasan dan pelecehan, salah satunya karena ketiadaan perlindungan hukum yang mencukupi. Hal ini diperparah dengan stigma bahwa pekerja rumah tangga bukanlah pekerja, sehingga hak-haknya untuk mendapatkan upah layak, jaminan sosial, hingga waktu istirahat, seringkali dianggap tidak perlu untuk dipenuhi.

Artikel ini juga berargumentasi bahwa pengesahan RUU PPRT tidak hanya penting bagi perlindungan pekerja rumah tangga, namun secara luas, disahkannya RUU PPRT akan menjadi momentum simbolik pengakuan negara terhadap kerja-kerja perawatan lainnya. Tentu saja, hal ini tidak dapat berhenti hanya pada UU PPPRT, perlu ada upaya-upaya lain yang juga didorong, seperti: ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerja Rumah Tangga, melaksanakan Peta Jalan Ekonomi Perawatan yang telah disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta advokasi transformasi gender yang mempromosikan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang dalam kerja-kerja perawatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addati, L. A., Cattaneo, U. C., & Pozzan, E. (2022). *Care at work: Investing in care leave and services for a more gender equal world of work*. Geneva: International Labour Office.
- Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14(27), 53-67. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354>
- Azhari, M. Y., & Halim, A. (2021). Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 173. doi:<https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>
- Bank, W. (2024). *Ekonomi Perawatan di Indonesia: Jalan Menuju Partisipasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Perempuan*. Washington DC: World Bank.
- Boangmanalu, A., & Aprilia, I. R. (2023). Maskulinitas Baru: Redistribusi Kerja Perawatan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Perempuan*, 28(3), 271-284. doi:<https://doi.org/10.34309/jp.v28i3.890>
- Dewi, Y. P., & Widiyastuti, Y. S. M. (2023). Urgensi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pengakuan Atas Kerja Perawatan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 28(3), 235-246. doi:<https://doi.org/10.34309/jp.v28i3.882>
- Dwiyanto, D., & Kartodirjo. (1999). *Pekerja Rumah Tangga dalam Analogi Sejarah (Vol. 3)*. Yogyakarta: Yayasan Tjut Njak Dien.

- Eddyono, S. W. (2023). Kerja Perempuan dan Kebijakan Negara: Kontestasi Perawatan Berbayar dan Tidak Berbayar. *Jurnal Perempuan*, 28(3), 247–256. doi:<https://doi.org/10.34309/jp.v28i3.888>
- Eddyono, S. W., Izzati, N. R., Salsabila, A., & Furqon, A. F. (2024). *Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan untuk Dunia Kerja yang Transformatif Setara dan Adil Gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Fahadi, P. R. (2022). Social Media Advocacy for Gender Equality by Indonesian Men: The Case of Aliansi Laki-laki Baru (New Men’s Alliance). *Asiascape: Digital Asia*, 9(3), 302-333. doi:<https://doi.org/10.1163/22142312-bja10036>
- Folbre, N. (2006). Measuring care: Gender, empowerment, and the care economy. *Journal of human development*, 7(2), 183-199.
- HAM, K. (2022). *Kajian Kebijakan: Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas HAM.
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 193-208.
- Ida, R. (2001). The construction of gender identity in Indonesia: Between cultural norms, economic implications, and state formation. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 14(1), 21-34.
- ILO. (2018). *Care work and care jobs for the future of decent work*. Retrieved from Geneva, ILO: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
- Indrawati, S. M. (2023). Human capital development and gender equality in Indonesia. In A. Bexley, S. X. Dong, & D. Setyonaluri (Eds.), *Gender Equality and Diversity in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Jordhus-Lier, D. (2017). Claiming industrial citizenship: The struggle for domestic worker rights in Indonesia. *Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography*, 71(4), 243-252. doi:<https://doi.org/10.1080/00291951.2017.1369453>
- Kumala, R. M., & Murtiningsih, V. (2013). Tinjauan perlindungan hukum pekerja rumah tangga (PRT) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(3).
- MacKinnon, C. A. (1983). Feminism, Marxism, method, and the state: Toward feminist jurisprudence. *Signs: Journal of women in Culture and Society*, 8(4), 635-658.
- Maulana, L. F. (2023). House Husband: Evolution of Masculinity in the Modern Era. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 3(2), 169-185. doi:<https://doi.org/10.19184/jfgs.v3i2.39715>
- Pranoto, B. I. (2022). Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. *Lex Renaissance*, 7(4), 745-762. doi:<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art5>

- Prospera, Demographic Institute, U. I., & Women, I. i. (2023). *What can time use tell us about lifting female labour participation in Indonesia? Measuring time use, care and women's agency*. Retrieved from Jakarta: https://ldfebui.org/wp-content/uploads/2023/05/20230502_Research-brief_Measuring-time-use-care-and-women%E2%80%99s-agency.pdf
- Saleh, M. D., Swastika, N., & Fatikhah, R. A. (2023). Minimnya Dukungan Industri dan Negara: Kerja Perawatan pada Perempuan Pekerja Pabrik dan Rumahan. *Jurnal Perempuan*, 28(3), 205-216.
- Savitri, D. D., & Sigiro, A. N. (2021). Menilai 'Bekerja dari Rumah' Sebagai 'Kenormalan Baru' bagi Perempuan Pekerja Melalui Perspektif Feminisme. *Jurnal Perempuan*, 26(1), 39-48.
- Setkab. (2023). Presiden Dorong Percepatan Penetapan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Retrieved from <https://setkab.go.id/presiden-dorong-percepatan-penetapan-uu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/>
- Sigiro, A. N. (2023). Deconstructing care work in Indonesia. In A. Bexley, S. X. Dong, & D. Setyonaluri (Eds.), *Gender Equality and Diversity in Indonesia: Identifying Progress and Challenges*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Sigiro, A. N., Gina, A., & Komalasari, D. (2020). Potret Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interseksional. *Jurnal Perempuan*, 25(4), 295-308.
- Sigiro, A. N., Primaldhi, A., & Takwin, B. (2018). Ekonomi perawatan dan beban kerja ibu rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 23(4), 294-258.
- Simulja, J., Wulandari, E. H., & Wulansari, S. A. (2014). Gender inequality and the division of household labor: A comparative study of middle-class, working married men and women in Japan and Indonesia. *Hubs-Asia*, 10(1), 109-126.
- Sinombor, S. H. (2023). Perjalanan Panjang 19 Tahun yang Mulai Berujung. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/22/perjalanan-panjang-19-tahun-yang-mulai-berujung>
- Sonhaji, S. (2020). Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 250-259. doi:<https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.250-259>
- Susilowati, R. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2). doi:<http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v15i2.681>
- Tong, R. (2014). *Feminist thought, student economy edition: A More Comprehensive Introduction*: Routledge.
- Utami, E. (2022). Bongkar Bias Kelas dalam Pembahasan RUU Perlindungan PRT, PRT Lancarkan 'Bom' Panci. Retrieved from <https://www.konde.co/2022/01/bongkar-bias-kelas-dalam-pembahasan-ruu-perlindungan-prt-prt-lancarkan-bom-panci/>
- Yeoh, B. S. A., Platt, M., Khoo, C. Y., Lam, T., & Baey, G. (2017). Indonesian domestic workers and the (un)making of transnational livelihoods and provisional futures. *Social & Cultural Geography*, 18(3), 415-434. doi:10.1080/14649365.2016.1185800